

PENGURUTAN – DAFTAR CALON TETAP – DEWAN PERWAKILAN DAERAH

2023

Kpt 1547 TAHUN 2023, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGURUTAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) UU No. 7

Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum bahwa daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah disusun berdasarkan abjad dan untuk pembakuan dan kodifikasi kaidah Bahasa Indonesia yang berupa tata aksara dituangkan dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0424/I/Bs.00.01/2022 tentang Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pengurutan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Permendikbud No. 18 Tahun 2021; PKPU No. 10 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan pedoman teknis pengurutan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Oktober 2023.

- Lamp.: 8 hlm.